

NARKOTIKA – PREKUSOR NARKOTIKA – PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN
2022

PERDA KAB. TABALONG NO. 1 LD 2022/No.1 TLD NO. 01, 33 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NAROTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

- Abstrak : - Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah, salah satunya dengan cara menyusun Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 8 Tahun 1976, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 1997, UU No. 35 Tahun 2009, 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP. No. 27 Tahun 1983, PP. No. 40 Tahun 2013, Permendagri No. 12 tahun 2019, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991, Perda No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan datau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran undang-undang narkotika sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau zat bahan kimia. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunaanya sehingga menimbulkan k etergantungan dan membahayakan kehidupan masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan. Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan P4GN dan mencegah dan melindungi lapisan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2022.
- Penjelasan 7 hlm.

